



**PENETAPAN**

Nomor 270/Pdt.P/2022/PN.Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Amirul Irsyadi**, Umur 43 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Sukadana/ 19 September 1979, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Puding No 1286 Rt 020/008 Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2022 di bawah register Nomor 207/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akte kelahiran anak pemohon Nomor : 1671-LU-27042011-0016, tanggal : 27 April 2011 anak pemohon Nama : M. ALBAR HAKIM IRSYADI, berjenis kelamin : LAKI-LAKI, lahir di: PALEMBANG, pada tanggal : 2 April 2011, anak dari pasangan suami istri AMIRUL IRSYADI dan NOVI YANI .
- Bahwa pada saat pembuatan Akte Kelahiran pemohon tersebut terdapat singkatan pada nama anak pemohon yang tertulis yaitu M. ALBAR HAKIM IRSYADI yang hendak diganti menjadi kepanjangan singkatan tersebut yaitu MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI, pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakan untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya, terutama untuk pengurusan urusan sekolah anak pemohon.

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Oleh karena itu pemohon kemudian mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama M. ALBAR HAKIM IRSYADI menjadi MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI.

– Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy buku nikah
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran anak Pemohon
4. Fotocopy surat kehilangan dari kepolisian
5. Fotocopy kartu keluarga
6. Fotocopy surat keterangan lahir

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran nomor : 1671-LU-27042011-0016 Tanggal : 2 APRIL 2011 ; dari nama lama : M. ALBAR HAKIM IRSYADI menjadi MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI;
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, yaitu :

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda **(P-1)**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 90/20/II/2006 tanggal 25 Februari 2006, diberi tanda **(P-2)**;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-27042011-0016 tanggal 27 April 2011, diberi tanda **(P-3)**;
10. Fotocopy Surat Keterangan Hilang Nomor SKH/312-C/VII/2022/IT.I tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda **(P-4)**;
11. Fotocopy Kartu keluarga Pemohon Nomor 1671051701070035 tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda **(P-5)**;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.Reg 149/KL/RS/IV/II tanggal 08 April 2011, diberi tanda **(P-6)**;

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Iramawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Mertua Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Novi Yani;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 24 Pebruari 2006;
- Bahwa Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama **M. ALBAR HAKIM IRSYADI** menjadi nama baru : **MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI** tersebut dikarenakan untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya, terutama untuk pengurusan urusan sekolah anak pemohon;

**2. Saksi Noor Yasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi yang mengajar mengaji anak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Novi Yani;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama **M. ALBAR HAKIM IRSYADI** adalah anak Pertama pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama **M. ALBAR HAKIM IRSYADI** menjadi nama baru : **MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI** tersebut dikarenakan untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya, terutama untuk pengurusan urusan sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **M. ALBAR HAKIM IRSYADI** menjadi nama baru **MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda **P- 1** berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kartu keluarga Pemohon Nomor 1671051701070035 tanggal 24 Mei 2016, diketahui bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** yaitu Akte Kelahiran Nomor : 1671-LU-27042011-0016 tanggal 27 April 2011, bukti bertanda **P-6** berupa Surat Keterangan Kelahiran No.Reg 149/KL/RS/IV/II tanggal 08 April 201, bukti bertanda **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 90/20/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 dan bukti bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Hilang Nomor SKH/312-C/VII/2022/IT.I tanggal 21 Juli 2022, diperkuat pula dengan keterangan saksi **Iramawati**, saksi **Noor Yasin** maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **M. ALBAR HAKIM IRSYADI** menjadi nama baru : **MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI** dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan keinginan kedua orang tua memberikan nama yang islami;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran nomor : 1671-LU-27042011-0016 Tanggal : 2 APRIL 2011 ; dari nama lama : **M. ALBAR HAKIM IRSYADI** menjadi **MUHAMAD ALBAR HAKIM IRSYADI**;
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2022**, oleh kami Harun Yulianto, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Plg tanggal 25 Juli 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Muhamad Soleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**Muhamad Soleh, S.H.**

**Harun Yulianto, S.H.**

**Perincian biaya :**

*Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 75.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
	----- +	
Jumah	Rp135.000,00	
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	